

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN

Gloryus Immanuel Wijaya Baiin¹, Selamat Lumban Gaol²

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal

Suryadarma^{1,2}

Email: nyoengnoel123@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 9 Bulan : September Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>The criminal justice system in Indonesia has traditionally focused on a retributive approach that prioritizes punishment, often neglecting victim recovery and social harmony. This normative legal research examines the application of restorative justice in resolving minor criminal offenses in Indonesia. The study employs statutory, conceptual, and case approaches, utilizing primary legal materials including the Criminal Procedure Code (Law Number 20 of 2025), Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, Police Regulation Number 8 of 2021, and Prosecutor Regulation Number 15 of 2020, as well as secondary sources and court decisions, including District Court Rembang Decision Number 10/Pid.C/2025/PN Rbg and District Court Tanjung Selor Decision Number 72/Pid.Sus/2025/PN Tjs. The findings reveal that while Indonesia has established a comprehensive legal framework for restorative justice, its implementation in judicial practice faces challenges such as inconsistent judicial interpretation, lack of standardized objective criteria, limited understanding among law enforcement officials, and concerns about potential abuse of authority. Data shows that only 2.80% of judges explicitly cite Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 in their decisions, despite 3,353 cases using restorative approaches in 2025. The research concludes that optimizing restorative justice requires strengthening legal education, developing clear and measurable guidelines, enhancing coordination among law enforcement institutions, and improving public awareness to support voluntary participation in restorative processes. A balanced approach between punishment and restoration is essential to achieve substantive justice for victims, perpetrators, and society.</i> Keyword: Restorative Justice, Minor Criminal Offenses, Law Enforcement, Victim Protection, Criminal Procedure Code.

Abstrak

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini cenderung berfokus pada pendekatan retributif yang mengutamakan penghukuman, seringkali mengabaikan pemulihan korban dan harmoni sosial. Penelitian hukum normatif ini mengkaji penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum primer berupa KUHP (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025), PERMA Nomor 1 Tahun 2024, Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Perkejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta bahan sekunder dan putusan pengadilan, termasuk Putusan PN Rembang Nomor 10/Pid.C/2025/PN Rbg dan Putusan PN Tanjung Selor Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Tjs. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk restorative justice, implementasinya dalam praktik peradilan menghadapi tantangan seperti inkonsistensi penafsiran hakim, kurangnya kriteria objektif yang baku, pemahaman aparat penegak hukum yang terbatas, dan kekhawatiran penyalahgunaan wewenang. Data menunjukkan hanya 2,80%

hakim yang secara eksplisit mencantumkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dalam putusannya, meskipun 3.353 perkara menggunakan pendekatan restoratif sepanjang tahun 2025. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi restorative justice memerlukan penguatan pendidikan hukum, penyusunan pedoman yang jelas dan terukur, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung partisipasi sukarela dalam proses restoratif. Pendekatan yang seimbang antara penghukuman dan pemulihan sangat penting untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Penegakan Hukum, Perlindungan Korban, KUHAP.*

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini cenderung berfokus pada pendekatan retributif yang mengutamakan pembalasan dan penghukuman (pidana penjara) terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan ini seringkali mengabaikan pemulihan korban dan harmoni sosial (Purba, 2017: 12-15). Akibatnya, hak-hak korban dalam suatu tindak pidana kerap terabaikan dan tidak menjadi orientasi utama dalam sistem peradilan pidana. Kondisi yang berkesinambungan ini kemudian memunculkan kebutuhan akan sebuah paradigma baru dalam penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan humanis, yaitu *restorative justice* atau keadilan restoratif (Hafrida & Usman, 2024: 45-48).

Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat (Zehr, 1990: 78-82). Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, memberikan ganti rugi kepada korban, serta mereintegrasi pelaku kembali ke masyarakat, alih-alih sekadar menjatuhkan hukuman badan. Keadilan restoratif menjadi alternatif yang fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan komunitas yang berbeda-beda.

Di Indonesia, pengakuan terhadap *restorative justice* secara formil mulai mengemuka dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini memperkenalkan konsep diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang merupakan wujud nyata penerapan paradigma keadilan restoratif. Seiring perkembangannya, penerapan *restorative justice* tidak hanya terbatas pada perkara anak, tetapi juga diperlukan untuk menangani tindak pidana ringan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini didukung oleh berbagai regulasi, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan

Restoratif. Langkah ini semakin diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 20 Tahun 2025, khususnya pada Pasal 79 hingga Pasal 87, yang mengatur mengenai penyelesaian perkara ringan melalui pendekatan *restorative justice*.

Penerapan *restorative justice* dalam praktik peradilan Indonesia telah menunjukkan hasil yang signifikan, meskipun masih terdapat ketidakseragaman dalam implementasinya. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2025 terdapat 3.353 perkara pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Beberapa kasus konkret penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan antara lain: Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 10/Pid.C/2025/PN Rbg dalam perkara pencurian ringan, di mana hakim menerapkan pendekatan *restorative justice* dengan mempertimbangkan perdamaian antara pelaku dan korban. Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 14/Pid.C/2025/PN Mrs dalam perkara penganiayaan ringan yang melibatkan dua orang ibu yang bertetangga, di mana hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan pertimbangan utama pemulihan hubungan sosial. Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 28/Pid.C/2025/PN Agm dan 29/Pid.C/2025/PN Agm dalam perkara penganiayaan ringan yang saling melapor, di mana hakim menerapkan *restorative justice* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Tjs dalam perkara kekerasan terhadap anak, di mana hakim menerapkan pendekatan *restorative justice* dengan mempertimbangkan adanya kesepakatan perdamaian yang dibuat di Rumah Restoratif Justice Guyub Rukun Kejaksaan Negeri Bulungan. Menarik untuk dicermati bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 583/Pid.B/2024/PN JKT.SEL, meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban serta perbuatan tergolong tindak pidana ringan, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa, menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* belum optimal meskipun regulasi pendukung telah tersedia.

Selain data putusan pengadilan, berdasarkan publikasi Mahkamah Agung, kepatuhan hakim dalam mencantumkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif masih sangat rendah, hanya mencapai 2,80%. Dari 3.353 perkara yang menggunakan pendekatan *restorative justice* sepanjang tahun 2025, hanya 93 perkara yang secara eksplisit mencantumkan PERMA tersebut dalam pertimbangan putusannya. Pengadilan Negeri Langsa tercatat sebagai pengadilan paling patuh dengan 78

putusan yang mencantumkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 (82,98% dari total putusan yang mencantumkan PERMA tersebut).

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* dalam praktik peradilan, khususnya untuk tindak pidana ringan, masih menemui berbagai tantangan. Isu-isu seperti belum adanya pemahaman yang seragam di kalangan aparat penegak hukum, ketiadaan kriteria objektif yang baku untuk menentukan perkara mana yang dapat diselesaikan melalui jalur ini, serta kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan bagi korban, menjadi catatan penting. Contoh ketidaksinkronan terlihat pada kasus PN Jakarta Selatan, di mana meskipun telah terjadi perdamaian, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara, yang menunjukkan belum optimalnya penerapan pendekatan restoratif.

Selain itu, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, di mana terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, termasuk adanya permohonan dari korban serta penilaian terhadap jenis tindak pidana yang terjadi. Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan bahwa hakim dapat menerapkan pedoman *restorative justice* apabila terpenuhi salah satu dari kriteria: (a) tindak pidana ringan atau kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00; (b) delik aduan; (c) ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara; (d) perkara anak yang diversinya tidak berhasil; atau (e) kejahatan lalu lintas. Hakim tidak berwenang menerapkan pendekatan ini jika: (a) korban atau terdakwa menolak perdamaian; (b) terdapat relasi kuasa; atau (c) terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 tahun.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana konsep *restorative justice* diatur dalam hukum pidana Indonesia serta bagaimana implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Dengan memperhatikan data kasus konkret yang telah ada, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan *restorative justice*, serta merumuskan model penerapan yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel, sehingga cita-cita untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkeadilan dapat tercapai secara optimal.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Keadilan Restoratif

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan

masyarakat (Purba, 2017: 12-15). Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana retributif yang dianggap gagal memenuhi kebutuhan korban dan masyarakat. Teori keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, bukan pada penghukuman semata (Hafrida & Usman, 2024: 45-48).

Menurut Howard Zehr, yang sering disebut sebagai "bapak keadilan restoratif", kejahatan pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap seseorang dan hubungan antarmanusia (*human relationship*), bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan hukum abstrak. Oleh karena itu, keadilan sejati tidak dapat dicapai hanya dengan menjatuhkan pidana penjara, melainkan harus melibatkan proses dialogis di mana korban mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan penderitaannya, pelaku diberi ruang untuk bertanggung jawab secara langsung, dan masyarakat berperan sebagai fasilitator pemulihan serta pengawas (Zehr, 1990: 78-82).

Dalam buku "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana" disebutkan bahwa pendekatan ini mengutamakan kepentingan korban yang sering terabaikan, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya. Teori keadilan restoratif menawarkan kerangka berpikir yang menempatkan proses mediasi dan musyawarah sebagai inti dari penyelesaian perkara pidana, bukan pada mekanisme adversarial (lawan-memerangi) yang khas dalam sistem peradilan konvensional (Hafrida & Usman, 2024: 45-48).

Teori ini berakar pada nilai-nilai kearifan lokal tradisional yang telah lama dipraktikkan oleh berbagai masyarakat adat di Indonesia, seperti musyawarah untuk mufakat, mediasi penal (*penal mediation*), serta mekanisme ganti rugi berbasis komunitas. Dalam konteks tindak pidana ringan, teori ini menjadi sangat relevan karena biaya sosial dan psikologis dari proses peradilan formal seringkali jauh lebih besar dibandingkan dampak dari tindak pidana itu sendiri, sehingga pendekatan restoratif justru lebih efektif dalam menciptakan keadilan yang nyata dan berkelanjutan.

2. Teori Pidanaan Relatif (Utilitarian)

Teori pidanaan relatif (utilitarian) menekankan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat, bukan semata-mata pembalasan atas kesalahan pelaku (Muladi & Arief, 2016: 45-52). Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan utama pidanaan ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik.

Penerapan *restorative justice* sejalan dengan teori ini karena lebih menekankan pada upaya preventif dan reformatif (memperbaiki pelaku dan memulihkan korban) daripada sekadar pembalasan, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Purba, 2017: 52-55). Dalam perspektif teori relatif, pemidanaan tidak boleh dijatuhkan secara sia-sia atau semata-mata untuk memuaskan rasa dendam masyarakat (balas dendam publik), melainkan harus memiliki kegunaan fungsional bagi perlindungan tatanan sosial (Hafrida & Usman, 2024: 62-65).

Teori ini membedakan tiga bentuk pencegahan utama: pencegahan umum (*general prevention*), yang bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan dengan melihat konsekuensi yang dialami pelaku; pencegahan khusus (*special prevention*), yang berfokus pada pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya; serta pencegahan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan secara kuat bertumpu pada dua bentuk pencegahan terakhir tersebut.

Alih-alih memasukkan pelaku tindak pidana ringan ke dalam penjara yang justru berisiko mencetak penjahat profesional (*school of crime*) karena interaksi dengan narapidana berat, pendekatan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan melalui kerja sosial, restitusi, atau permintaan maaf secara langsung. Dengan demikian, teori pemidanaan relatif memberikan justifikasi filosofis bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya, bahkan bukan pula yang terbaik, untuk mencapai ketertiban masyarakat, terutama ketika kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana ringan dapat dipulihkan melalui mekanisme non-penal yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP Nomor 20 Tahun 2025, PERMA Nomor 1 Tahun 2024, Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Perkejaksaan Nomor 15 Tahun 2020; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji doktrin-doktrin tentang *restorative justice*; serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang menerapkan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan, termasuk Putusan PN Rembang Nomor 10/Pid.C/2025/PN Rbg dan Putusan PN Tanjung Selor Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Tjs. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi

bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia

a. Pengertian dan Filosofi Restorative Justice

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat (Purba, 2017: 12-15). Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana retributif yang dianggap gagal memenuhi kebutuhan korban dan masyarakat. Teori keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, bukan pada penghukuman semata (Hafrida & Usman, 2024: 45-48).

Menurut Howard Zehr, yang sering disebut sebagai "bapak keadilan restoratif", kejahatan pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap seseorang dan hubungan antarmanusia (*human relationship*), bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan hukum abstrak. Oleh karena itu, keadilan sejati tidak dapat dicapai hanya dengan menjatuhkan pidana penjara, melainkan harus melibatkan proses dialogis di mana korban mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan penderitaannya, pelaku diberi ruang untuk bertanggung jawab secara langsung, dan masyarakat berperan sebagai fasilitator pemulihan serta pengawas (Zehr, 1990: 78-82).

Dalam buku "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana" disebutkan bahwa pendekatan ini mengutamakan kepentingan korban yang sering terabaikan, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya. Teori keadilan restoratif menawarkan kerangka berpikir yang menempatkan proses mediasi dan musyawarah sebagai inti dari penyelesaian perkara pidana, bukan pada mekanisme adversarial (lawan-memerangi) yang khas dalam sistem peradilan konvensional (Hafrida & Usman, 2024: 45-48).

Teori ini berakar pada nilai-nilai kearifan lokal tradisional yang telah lama dipraktikkan oleh berbagai masyarakat adat di Indonesia, seperti musyawarah untuk mufakat, mediasi penal (*penal mediation*), serta mekanisme ganti rugi berbasis komunitas. Dalam konteks tindak

pidana ringan, teori ini menjadi sangat relevan karena biaya sosial dan psikologis dari proses peradilan formal seringkali jauh lebih besar dibandingkan dampak dari tindak pidana itu sendiri, sehingga pendekatan restoratif justru lebih efektif dalam menciptakan keadilan yang nyata dan berkelanjutan.

b. Pengakuan Restorative Justice dalam Hukum Positif Indonesia

Di Indonesia, pengakuan terhadap *restorative justice* secara formil mulai mengemuka dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini memperkenalkan konsep diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang merupakan wujud nyata penerapan paradigma keadilan restoratif.

Seiring perkembangannya, penerapan *restorative justice* tidak hanya terbatas pada perkara anak, tetapi juga diperlukan untuk menangani tindak pidana ringan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini didukung oleh berbagai regulasi:

1. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan melalui pendekatan restoratif;
2. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif;
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menerapkan pendekatan restoratif di tingkat peradilan;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 20 Tahun 2025, khususnya pada Pasal 79 hingga Pasal 87, yang mengatur mengenai penyelesaian perkara ringan melalui pendekatan *restorative justice*.

c. Kriteria Penerapan Restorative Justice dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024

Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan bahwa hakim dapat menerapkan pedoman *restorative justice* apabila terpenuhi salah satu dari kriteria berikut:

1. Tindak pidana ringan atau kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
2. Merupakan delik aduan;
3. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara;
4. Perkara anak yang diversinya tidak berhasil; atau

5. Kejahatan lalu lintas.

Hakim tidak berwenang menerapkan pendekatan ini jika: (1) korban atau terdakwa menolak perdamaian; (2) terdapat relasi kuasa (hubungan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban); atau (3) terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 tahun.

d. Kriteria Penyelesaian Perkara Ringan dalam KUHP 2025

Pasal 79 ayat (1) KUHP 2025 mengatur syarat penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme keadilan restoratif sebagai berikut:

1. Tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III (Rp50.000.000,-);
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
3. Tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
4. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

KUHP 2025 juga mengatur sembilan jenis tindak pidana yang dikecualikan dari mekanisme *restorative justice*, antara lain: tindak pidana terhadap keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana narkoba (kecuali pengguna), serta tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus.

e. Konsep Diversi dan Kaitannya dengan Restorative Justice

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan pidana, yang diatur secara tegas dalam UU SPPA sebagai wujud implementasi *restorative justice* untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, diversi tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar dari jerat formalisme hukum, tetapi juga sebagai wahana untuk menanamkan rasa tanggung jawab sosial kepada anak tanpa harus menghancurkan masa depannya.

Proses diversi memungkinkan anak untuk tetap mengakui kesalahan, meminta maaf secara langsung kepada korban, serta melakukan ganti rugi atau kerja sosial sebagai bentuk pemulihan, tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan traumatis. Dalam kerangka *restorative justice*, diversi menjadi instrumen kunci yang menjembatani kepentingan penegakan hukum (kepastian hukum) dengan kepentingan perlindungan anak (keadilan rehabilitatif). Oleh karena itu, meskipun UU SPPA secara khusus mengatur diversi untuk anak, semangat dan mekanismenya semakin relevan untuk diadopsi secara selektif dalam penyelesaian tindak pidana ringan oleh dewasa, sebagai perluasan dari paradigma keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara umum.

2. Implementasi Restorative Justice dalam Praktik Peradilan di Indonesia, Khususnya dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

a. Data Implementasi Restorative Justice di Pengadilan

Berdasarkan data dari Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2025 terdapat 3.353 perkara pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Namun, kepatuhan hakim dalam mencantumkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif masih sangat rendah, hanya mencapai 2,80%. Dari 3.353 perkara yang menggunakan pendekatan *restorative justice* sepanjang tahun 2025, hanya 93 perkara yang secara eksplisit mencantumkan PERMA tersebut dalam pertimbangan putusannya. Pengadilan Negeri Langsa tercatat sebagai pengadilan paling patuh dengan 78 putusan yang mencantumkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 (82,98% dari total putusan yang mencantumkan PERMA tersebut).

b. Analisis Putusan Pengadilan

1) Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 10/Pid.C/2025/PN Rbg

Dalam perkara pencurian ringan ini, hakim menerapkan pendekatan *restorative justice* dengan mempertimbangkan perdamaian antara pelaku dan korban. Namun, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara, yang menunjukkan pendekatan parsial di mana hakim hanya meringankan pidana namun tetap menjatuhkan pidana penjara.

2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Tjs

Dalam perkara kekerasan terhadap anak ini, hakim menerapkan pendekatan *restorative justice* dengan mempertimbangkan adanya kesepakatan perdamaian yang dibuat di Rumah Restoratif Justice Guyub Rukun Kejaksaan Negeri Bulungan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah secara lebih optimal menerapkan pendekatan *restorative justice* dengan mempertimbangkan adanya proses mediasi yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat melalui Rumah Restoratif Justice yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Bulungan, kondisi pribadi pelaku yang belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga, serta putusan berupa pidana bersyarat yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana penjara, selama tidak melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan. Putusan ini sejalan dengan teori pemidanaan relatif (utilitarian) yang menekankan pada pencegahan khusus (*special prevention*) dan reintegrasi sosial, serta implementasi PERMA

Nomor 1 Tahun 2024 yang mendorong pengalihan penyelesaian perkara dari pidana penjara ke pendekatan restoratif. Namun, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun bersifat percobaan (*voorwaardelijk*), yang menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya meninggalkan unsur penghukuman dan masih mempertahankan efek jera meskipun dalam bentuk yang lebih ringan.

3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 583/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Putusan ini menjadi catatan penting dalam implementasi *restorative justice* di Indonesia. Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang tergolong ringan dan selama proses persidangan telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dengan kerugian yang tergolong ringan serta perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pertama kali yang dilakukan oleh para terdakwa. Namun demikian, amar putusan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban serta perbuatan tergolong tindak pidana ringan, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara, yang mengindikasikan bahwa penerapan *restorative justice* belum optimal meskipun regulasi pendukung seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dan KUHAP 2025 telah tersedia. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan ini antara lain masih terdapat ketidaksamaan persepsi di kalangan hakim mengenai penerapan *restorative justice*, di mana beberapa hakim masih berpegang pada pendekatan retributif yang mengutamakan penghukuman, belum adanya pemahaman yang seragam mengenai kriteria dan mekanisme *restorative justice*, serta kekhawatiran hakim akan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan bagi korban jika perkara diselesaikan melalui jalur restoratif. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun secara normatif *restorative justice* telah diakui, implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi tantangan serius dan memerlukan penguatan kapasitas serta sosialisasi yang lebih intensif kepada aparat penegak hukum.

Dari ketiga putusan di atas, terlihat bahwa penerapan *restorative justice* dalam praktik peradilan Indonesia masih bersifat inkonsisten. Putusan PN Tanjung Selor menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dengan menjatuhkan pidana bersyarat setelah melalui proses mediasi yang melibatkan masyarakat, sedangkan Putusan PN Rembang menunjukkan pendekatan parsial di mana hakim hanya meringankan pidana namun tetap menjatuhkan pidana penjara, dan Putusan PN Jakarta Selatan menunjukkan pendekatan retributif di mana hakim tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun telah terjadi perdamaian.

Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan sosialisasi yang lebih intensif kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, mengenai konsep, kriteria, dan mekanisme *restorative justice* sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dan KUHAP 2025, agar tercipta keseragaman penerapan dan kepastian hukum dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Restorative Justice

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dan data yang tersedia, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan:

1) Faktor Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Belum adanya pemahaman yang seragam di kalangan aparat penegak hukum, terutama hakim, mengenai konsep dan mekanisme *restorative justice*. Hal ini tercermin dari rendahnya kepatuhan hakim dalam mencantumkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam putusannya (hanya 2,80%). Faktor ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan sosialisasi yang lebih intensif kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim.

2) Faktor Kriteria Objektif yang Baku

Ketiadaan kriteria objektif yang baku untuk menentukan perkara mana yang dapat diselesaikan melalui jalur *restorative justice* menjadi kendala dalam implementasi. Meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dan KUHAP 2025 telah mengatur kriteria tertentu, masih terdapat ruang interpretasi yang luas yang menyebabkan perbedaan penerapan antar pengadilan.

3) Faktor Kekhawatiran Penyalahgunaan Wewenang dan Ketidakadilan bagi Korban

Kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan bagi korban menjadi faktor penghambat penerapan *restorative justice*. Hal ini terutama terjadi jika proses mediasi tidak didampingi oleh pihak-pihak yang kompeten, yang dapat mengakibatkan korban kembali mengalami tekanan untuk mencabut laporannya atau memaafkan pelaku tanpa adanya jaminan bahwa kekerasan tidak akan terulang.

4) Faktor Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat

Budaya hukum masyarakat yang masih menganggap bahwa penyelesaian perkara pidana harus melalui jalur formal dan menjatuhkan hukuman penjara menjadi hambatan dalam penerapan *restorative justice*. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang mekanisme *restorative justice* juga menyebabkan partisipasi korban dan pelaku dalam proses mediasi masih terbatas.

5) Faktor Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya dalam penerapan *restorative justice* masih belum optimal. Ketidaksinkronan dalam penerapan kebijakan antar lembaga menyebabkan proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice* menjadi tidak efisien (Gading, 2025).

d. Penerapan Teori Keadilan Restoratif dan Teori Pidana dalam Praktik Peradilan

Dalam praktik peradilan, penerapan *restorative justice* sejalan dengan teori pidanaaan relatif (utilitarian) yang menekankan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat, bukan semata-mata pembalasan atas kesalahan pelaku (Muladi & Arief, 2016: 45-52). Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan utama pidanaaan ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik.

Penerapan *restorative justice* sejalan dengan teori ini karena lebih menekankan pada upaya preventif dan reformatif (memperbaiki pelaku dan memulihkan korban) daripada sekadar pembalasan, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Purba, 2017: 52-55). Dalam perspektif teori relatif, pidanaaan tidak boleh dijatuhkan secara sia-sia atau semata-mata untuk memuaskan rasa dendam masyarakat (balas dendam publik), melainkan harus memiliki kegunaan fungsional bagi perlindungan tatanan sosial (Hafrida & Usman, 2024: 62-65).

Teori ini membedakan tiga bentuk pencegahan utama: pencegahan umum (*general prevention*), yang bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan dengan melihat konsekuensi yang dialami pelaku; pencegahan khusus (*special prevention*), yang berfokus pada pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya; serta pencegahan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan secara kuat bertumpu pada dua bentuk pencegahan terakhir tersebut.

Alih-alih memasukkan pelaku tindak pidana ringan ke dalam penjara yang justru berisiko mencetak penjahat profesional (*school of crime*) karena interaksi dengan narapidana berat, pendekatan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan melalui kerja sosial, restitusi, atau permintaan maaf secara langsung. Dengan demikian, teori pidanaaan relatif memberikan justifikasi filosofis bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya, bahkan bukan pula yang terbaik, untuk mencapai ketertiban masyarakat, terutama ketika kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana ringan dapat dipulihkan melalui mekanisme non-penal yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia telah diakui secara formil melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024, hingga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 20 Tahun 2025 pada Pasal 79 hingga Pasal 87. Namun demikian, implementasi *restorative justice* dalam praktik peradilan, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan, masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Data menunjukkan sepanjang tahun 2025 terdapat 3.353 perkara yang menggunakan pendekatan restoratif, namun kepatuhan hakim dalam mencantumkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman masih sangat rendah (2,80%). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi antara lain belum adanya pemahaman yang seragam di kalangan aparat penegak hukum, ketiadaan kriteria objektif yang baku, kekhawatiran penyalahgunaan wewenang, budaya hukum masyarakat yang masih menganggap penyelesaian perkara pidana harus melalui jalur formal, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal. Analisis terhadap Putusan PN Rembang Nomor 10/Pid.C/2025/PN Rbg, PN Tanjung Selor Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Tjs, dan PN Jakarta Selatan Nomor 583/Pid.B/2024/PN JKT.SEL menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* masih bersifat inkonsisten, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyusunan pedoman yang lebih jelas dan terukur, serta peningkatan koordinasi antar lembaga dan kesadaran masyarakat agar tercipta keseragaman penerapan dan kepastian hukum dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran kepada aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan hakim) agar meningkatkan kapasitas dan pemahaman mengenai *restorative justice* melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan, khususnya mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dan KUHP 2025, serta lebih konsisten dalam menerapkan pendekatan restoratif dengan mencantumkan secara eksplisit landasan hukum dalam pertimbangan putusannya. Kepada pembuat kebijakan dan legislator, disarankan untuk menyusun pedoman yang lebih jelas dan terukur mengenai kriteria objektif penerapan *restorative justice*, termasuk parameter penilaian keberhasilan mediasi dan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, serta mendorong

peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang masif dan pelibatan tokoh masyarakat dalam proses mediasi. Reformulasi kebijakan hukum pidana yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan restoratif perlu terus dilakukan melalui harmonisasi berbagai regulasi yang ada untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penerapan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi *restorative justice* dalam menurunkan angka residivisme dan meningkatkan kepuasan korban terhadap proses peradilan pidana.

E. DAFAR PUSTAKA

A. Buku

Hafrida, & Usman. (2024). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Deepublish.

Muladi, & Arief, B. N. (2016). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.

Purba, J. (2017). Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan *restorative justice*. Jala Permata Aksara.

Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.

Zulfa, E. A. (2020). Keadilan restoratif: Penerapannya dalam tindak pidana penganiayaan. Rajawali Pers.

B. Jurnal Ilmiah

Anggriani, D., Lihawa, R., & Moonti, R. M. (2025). Konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan: Relevansi terhadap agenda keadilan sosial. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(3), 163-171.

Ardiyansyah, A. (2025). Implementation of *restorative justice* as an effort to resolve minor criminal acts in the criminal justice system in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(4), 2195-2203.

Habibullah, M. M. (2024). Tindak pidana ringan dan pengaturannya dengan pendekatan *restorative justice*. *UNES Law Review*, 6(4), 11130-11134.

Tegar, T., Fhahira, J., Fudiani, Z., Riansyah, & Haryadi, D. (2025). Analisis tingkat keberhasilan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan di Polres Bangka Tengah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.

Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 28/Pid.C/2025/PN Agm.

Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 29/Pid.C/2025/PN Agm.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 583/Pid.B/2024/PN JKT.SEL.

Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 14/Pid.C/2025/PN Mrs.

Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 10/Pid.C/2025/PN Rbg.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Tjs.

E. Laporan dan Dokumen Resmi

Kepaniteraan Mahkamah Agung. (2026, Februari 6). Inilah pengadilan paling patuh mencantumkan Perma 1/2024 dalam putusan restorative justice. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Data perkara pidana dengan pendekatan restorative justice sepanjang tahun 2025.

F. Skripsi/Tesis

Gading, C. P. (2025). Pelaksanaan program rumah restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Padang [Skripsi]. Universitas Andalas.